

# IMPLEMENTASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU UNTUK PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL DALAM BIDANG PENDIDIKAN DI KOTA SURAKARTA

Dewangga Bangun<sup>1</sup>, Achmad<sup>2</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru dengan sistem zonasi jenjang Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas dalam rangka pemenuhan hak konstitusional bidang pendidikan dan hambatan yang dihadapi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dan bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan. Secara umum, PPDB diatur dengan Permendikbud No. 20 Tahun 2019. Secara teknis diatur dengan Perwali Surakarta No. 17 Tahun 2019 dan Pergub Jawa Tengah No. 22 Tahun 2019. PPDB SMP memprioritaskan peserta didik pada radius zona terdekat minimal 85% sedangkan SMA memprioritaskan peserta didik dari jalur zonasi minimal 80%. Pemenuhan hak konstitusional PPDB SMP relatif optimal dengan salah satu indikatornya yaitu terserapnya semua pendaftar, sedangkan PPDB SMA belum mampu mengakomodasi pendaftarnya. Hambatan pada PPDB Tahun 2019 antara lain, persebaran sekolah tidak merata, daya tampung belum memadai, perubahan kebijakan yang mendadak, proses pendaftaran belum efisien, pemekaran kelurahan, anak dengan status Famili Lain kesulitan mendaftar, dan kesulitan menentukan komponen prestasi.

**Kata Kunci :** Penerimaan Peserta Didik Baru, Zonasi, Hak Konstitusional.

## ABSTRACT

*This study analyze the implementation of student enrollment with zoning system in Junior and Senior High School towards fullfilment of constitutional rights in education and the obstacles faced in the implementation. This research is empirical legal research and is descriptive in nature. This study uses qualitative approach with sources of legal material in the form of primary and secondary legal materials. The legal material collection techniques used were interviews and literature studies. Both student enrollment based on Ministerial of Education and Culture Regulation Number 20 of 2019. Technically, set with Mayor of Surakarta Regulation Number 17 of 2019 and Governor of Central Java Regulation Number 22 of 2019. Junior High School prioritize student from nearest zone radius with minimum quota of 85% while Senior High School prioritize student from nearest zone with minimum*

---

1 Mahasiswa Fakultas Hukum UNS

2 Dosen Hukum Tata Negara UNS

*quota of 80%. The fulfillment of constitutional rights in education in Junior High School Enrollment running relatively optimal with one of the indicators, by being able to absorb all of the registrants, while Senior High School can not accommodate many of the registrants. There are several obstacles faced in 2019's enrollment, it's as varied as the inequity school distribution, insufficient schools capacity, sudden policy change, inefficient registration process, area expansion, registrant with "Other Family" status had trouble in registering, and difficult determining the achievement components.*

**Keywords :** *Student Enrollment, Zoning System, Constitutional Rights.*

## **I. PENDAHULUAN**

Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan salah satu langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Penyelenggaraan pendidikan untuk seluruh lapisan masyarakat juga sebagai bentuk pemenuhan salah satu hak konstitusional masyarakat sebagai warga negara. Hak konstitusional yang dimaksud adalah hak-hak warga negara yang diatur dalam konstitusi (Ahsin Thohari, 2016:14). Jaminan perlindungan hak pendidikan secara konstitusional diatur dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28E dan Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945.

Proses pendidikan yang dilaksanakan dalam upaya mencerdaskan bangsa serta membangun watak bangsa menjadi lebih bermoral, itulah yang disebut dengan sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Sistem pendidikan nasional yang baik harus menjamin pemerataan dan kemudahan bagi warga negara untuk menggapainya. Pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan (Pangaribuan & Hariyati, 2018: 2). Seperti yang diketahui bahwa masih terdapat kesenjangan kualitas pendidikan. Sistem zonasi merupakan bagian dari upaya reformasi sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Adanya sistem zonasi ini mampu menciptakan pemerataan, siswa berprestasi tidak berkumpul di sekolah favorit saja karena mau tidak mau mereka harus mendaftar di sekolah terdekat dan tidak bisa mendaftar ke

sekolah yang jaraknya jauh walaupun menyandang status favorit (Abidin & Asrori, 2018:6).

Sistem zonasi diterapkan sejak tahun 2017 lewat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 17 Tahun 2017. Bulan Desember 2018 ditetapkan Permendikbud No. 51 Tahun 2018 sebagai pedoman PPDB 2019. Mendadak pada bulan Juni 2019 terjadi perubahan kebijakan ditandai dengan ditetapkan Permendikbud No 20 Tahun 2019. Beberapa ketentuan dalam Permendikbud menuai banyak pertentangan, karena dirasa memberatkan. Banyak masyarakat yang masih kontra dengan peraturan ini terkhusus karena diterapkannya sistem zonasi. Sejak diterapkan PPDB tidak pernah lepas dari masalah, mulai dari penetapan kebijakan yang mendadak pada bulan Juni 2017, lalu pungutan liar, maladministrasi, siswa titipan hingga jual beli kursi pada PPDB 2017 (ombudsman.go.id). Kontroversi penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sampai sekolah yang kekurangan siswa menjadi kendala di PPDB 2018. PPDB 2019 juga menuai beberapa pertentangan mulai dari tidak diberlakukannya nilai UN dalam proses seleksi sampai perubahan kebijakan yang mendadak.

Di sisi lain sistem zonasi seperti yang telah ditegaskan oleh Mendikbud Muhadjir Effendi mempunyai tujuan yang konstruktif yaitu menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa dan mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga. Selain itu tujuan zonasi, antara lain mengalokasikan siswa ke sekolah terdekat, waktu tempuh siswa akan berkurang sehingga dengan berkurangnya jarak tempuh dapat digunakan untuk kegiatan positif lainnya. Dengan berkurangnya waktu tempuh siswa, kemacetan lalu lintas juga akan berkurang. Tujuan kedua yaitu membuat sekolah setara dengan mengurangi selisih prestasi antara sekolah favorit dan sekolah non-favorit. Sistem zonasi juga diyakini dapat mendorong kreativitas pendidik dalam pembelajaran dengan kondisi siswa yang heterogen (Purba Daru Kusuma, 2018: 6700).

Tolok ukur keberhasilan kebijakan pendidikan adalah pada implementasinya. Implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada mekanisme penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur rutin melalui saluran birokrasi, tetapi berkaitan dengan masalah konflik, yaitu siapa memperoleh apa dalam suatu

kebijakan, bahkan pelaksanaan kebijakan merupakan sesuatu yang sangat penting, kemungkinan jauh lebih penting daripada perumusan kebijakan (Rusdiana, 2015:132). Harus ada pengorganisasian yang harmonis agar tercapai implementasi yang sesuai tujuan. Pemerintah pusat selaku pembuat pedoman dasar PPDB menyerahkan urusan teknis kepada pemerintah daerah. Pemerintah pusat dalam hal ini harus memahami kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan PPDB, serta senantiasa mengawal dan mengawasi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan PPDB. Berdasarkan paparan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru dengan Sistem Zonasi untuk Pemenuhan Hak Konstitusional dalam Bidang Pendidikan di Kota Surakarta”. Penelitian yang dilakukan terbatas pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana implementasi sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan pengaruhnya dalam pemenuhan hak konstitusional dalam bidang pendidikan di Kota Surakarta?
2. Apa saja hambatan dalam implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan sistem zonasi di Kota Surakarta?

## **II. METODE**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan metode empiris dikarenakan peneliti perlu mempelajari data sekunder untuk selanjutnya diverifikasi implementasinya dengan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data primer. Pendekatan kualitatif ditujukan memberikan data deskriptif yang dinyatakan langsung oleh responden untuk memberikan gambaran maupun pemaparan mengenai objek penelitian yang penulis kaji. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada narasumber. Wawancara penulis menggunakan wawancara terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan secara garis besar disesuaikan dengan kompetensi narasumber dalam penelitian ini, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surakarta, Cabang Dinas Pendidikan

Wilayah VII Jawa Tengah, MKKS, Instansi Pendidikan/Sekolah dan peserta didik serta orang tua/wali.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru Dengan Sistem Zonasi di Kota Surakarta

**Tabel 1.** Perbedaan PPDB SMP dan SMA

Ketentuan	SMP		SMA	
Jalur Pendaftaran	Zonasi 85%	Regular 55%	Zonasi 80%	Regular 60%
		Gakin 30%		Zonasi Prestasi 20%
	Prestasi 10%		Prestasi 15%	
Wewenang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surakarta		Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Jawa Tengah	
Proses Pendaftaran	Online tidak langsung: Input data, mendaftar online sekaligus verifikasi berkas dengan bantuan operator sekolah		Online langsung: Verifikasi berkas dahulu ke sekolah, lalu peserta didik input dan mendaftar mandiri secara online	
Pengukuran Jarak	Koordinat titik tengah RT		Koordinat Kantor Kelurahan	
Pembagian Zona	Zona 1 dan Zona 2		Dalam Zona dan Luar Zona	
	Tanpa batas terjauh		Dalam Zona max. 6 km Luar Zona max. 9 km	

Sistem zonasi PPDB SMP memprioritaskan peserta didik pada radius zona terdekat dengan kuota minimal 85% (jalur zonasi), wajib menerima peserta didik dari keluarga tidak mampu minimal 30% (jalur gakin) yang termasuk dalam kuota jalur zonasi, menerima maksimal 10% dari jalur prestasi, dan maksimal 5% jalur perpindahan orang tua/wali. PPDB SMA memprioritaskan peserta didik dari jalur zonasi minimal 80%, peserta didik berprestasi dalam zona maksimal 20% (zonasi prestasi), jalur prestasi maksimal 15% dan maksimal 5% jalur perpindahan ortu/wali.

Pemerintah Provinsi melalui Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII mengurus PPDB jenjang SMA dan SMK, sedangkan Pemerintah Kota melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surakarta mengurus PPDB jenjang TK, SD dan SMP. Pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan yang berorientasi pada pelaksanaan teknis untuk menyokong pelaksanaan PPDB di daerah masing-masing. Pemkot Surakarta menetapkan Peraturan Walikota No. 17 Tahun 2019 tentang PPDB TK, SD dan SMP, diikuti dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta No. 954/1095.3/SET/2019 tentang Petunjuk Teknis PPDB. Sedangkan PPDB SMA dan SMK mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 22 Tahun 2019 tentang PPDB pada SMA Negeri dan SMK Negeri di Jawa Tengah, diikuti dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah No. 421/10163 tentang Petunjuk Teknis PPDB.

Sebelum sampai pada agenda utama PPDB yaitu tahap pendaftaran dan seleksi, terlebih dahulu dilakukan berbagai persiapan untuk menunjang penyelenggaraan PPDB. Persiapan PPDB dilakukan minimal 3 bulan sebelum pelaksanaan, mulai dari perumusan regulasi, sosialisasi, penetapan zona, penetapan pagu, dan membuat aplikasi pendaftaran. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surakarta meminta bantuan tim IT UNS sedangkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah menggandeng Telkom Jawa Tengah. Dinas pendidikan juga bekerjasama dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan dan Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil untuk memetakan wilayah, serta memverifikasi kartu KK. Salah satu persiapan dalam menyambut zonasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta yaitu memindahkan SMPN 3 Surakarta dan SMPN 5 Surakarta. SMP N 3 Surakarta dipindahkan ke Kelurahan Karangasem, daerah yang masih jauh dari akses sekolah. SMPN 5 Surakarta dipindahkan ke Kelurahan Mojongso yang merupakan kelurahan yang luas namun tidak terdapat SMP negeri. Siswa di kedua kelurahan tersebut memiliki akses yang lebih dekat dengan sekolah negeri sehingga pemenuhan hak untuk bersekolah dapat terpenuhi dan sesuai dengan salah satu tujuan zonasi yaitu dapat mengalokasikan siswa ke sekolah terdekat sesuai dengan pembagian zona.

Penetapan pembagian zona dalam sistem zonasi diserahkan kepada pemerintah daerah bekerjasama dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). Pembagian wilayah dalam zonasi mempertimbangkan persebaran

dan ketersediaan daya tampung sekolah dengan jumlah peserta didik dalam satu wilayah pada setiap jenjang pendidikan. Penetapan zona harus sudah diumumkan maksimal 1 bulan sebelum pengumuman pendaftaran PPDB. Pembagian zona SMP diklasifikasikan menjadi Zona 1 dan Zona 2. Tidak terdapat batasan maksimal radius antara sekolah dengan domisili peserta didik di PPDB SMP Kota Surakarta. Batasan siswa yang dapat mendaftar di suatu sekolah didasarkan pada berapa jumlah siswa yang dapat diterima dari suatu zona. Jika dalam satu zona terdapat kelebihan peserta didik maka akan disalurkan ke sekolah di zona lain yang belum terpenuhi kuotanya. PPDB SMA menerapkan pembagian zona dalam dan luar kota, dimana calon peserta didik dapat memilih 4 pilihan sekolah dengan jarak maksimal adalah 6 km dan jika tidak diterima di dalam kota dapat mendaftar ke zona luar kota terdekat dengan domisili peserta didik, maksimal 9 km.

Perumusan kebijakan tidak kalah penting dalam pelaksanaan program pemerintahan, tidak terkecuali PPDB. Rencana awal, dasar pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2019/2020 adalah Permendikbud No. 51 Tahun 2018 yang telah ditetapkan pada bulan Desember 2019, namun direvisi secara mendadak menjadi Permendikbud No. 20 Tahun 2019 yang ditetapkan pada bulan Juni 2019. Perubahan itu sebagai bentuk tanggapan pemerintah terhadap gejolak yang terjadi di masyarakat dan beberapa daerah belum dapat melaksanakan secara optimal PPDB 2019 dengan Permendikbud No. 51 Tahun 2018. Banyak masyarakat mengeluhkan ketentuan mengenai kuota jalur zonasi dan sistem zonasi dirasa merugikan peserta didik yang telah berjuang dalam ujian nasional karena nilai UN tidak dipertimbangkan. Ketentuan yang diubah melalui Permendikbud No. 20 Tahun 2019 yaitu prosentase jalur-jalur pada PPDB. Jalur zonasi yang sebelumnya paling sedikit 90% berubah menjadi paling sedikit 80% dari daya tampung. Jalur prestasi yang sebelumnya maksimal hanya 5% berubah menjadi paling banyak 15%. Revisi mendadak tersebut berdampak pada juknis PPDB yang baru jadi H-2 menjelang pelaksanaan. Berdampak juga pada sosialisasi yang dilakukan menjadi kurang optimal menyebabkan beberapa masyarakat kurang memahami ketentuan baru PPDB.

Tahap pendaftaran PPDB dilakukan dalam jaringan (daring) atau *online*, melalui situs PPDB *online* <https://jateng.siap-ppdb.com> untuk PPDB SMA dan <http://ppdb.surakarta.go.id> untuk PPDB SMP. PPDB SMP untuk jalur keluarga kurang mampu (gakin) dilaksanakan terlebih

dahulu, dimulai dari tanggal 19-28 Juni 2019, sedangkan yang reguler dilaksanakan mulai tanggal 1-9 Juli 2019. PPDB SMA dimulai tanggal 24 Juni 2019 dengan agenda verifikasi berkas, sampai dengan daftar ulang pada 11 Juli 2019.

## **B. Pemenuhan Hak Konstitusional Pendidikan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru**

Pendidikan secara universal merupakan hak asasi setiap orang. Hak atas pendidikan secara internasional telah tertuang dalam berbagai bentuk kovenan. Indonesia juga secara tegas mengatur hak atas pendidikan dalam konstitusinya. UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28C ayat (1) menyatakan setiap orang berhak mendapatkan pendidikan. PPDB SMP Surakarta telah mampu menampung semua pendaftarannya, namun jika ditinjau dari tujuan zonasi masih belum optimal, karena masih terdapat beberapa peserta didik yang aksesnya jauh dari rumah. Pemkot Surakarta memindahkan beberapa sekolah negeri yang terkonsentrasi pada daerah tertentu ke daerah yang masih minim bahkan belum ada SMP negeri sebagai bentuk keseriusannya. Langkah pemindahan SMP membuat peserta didik yang berada di daerah pinggiran yang jauh dari sekolah negeri menjadi lebih mudah aksesnya untuk memperoleh sekolah. Peserta didik dari keluarga kurang mampu (gakin) juga harus diperhatikan dan dipenuhi haknya. UUD NRI Tahun 1945 Pasal 31 ayat (2) menyatakan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pendidikan dasar yang dimaksud, berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 17 ayat (2) yaitu berbentuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat. Berdasarkan ketentuan diatas maka pada PPDB SMP harus menyertakan jalur untuk peserta didik dari keluarga kurang mampu. PPDB SMP di Kota Surakarta menyediakan jalur dan kuota untuk peserta didik kurang mampu paling banyak 30% dari daya tampung, melebihi ketentuan minimal yang ditetapkan dalam Permendikbud yaitu 20% yang mana telah memenuhi amanat konstitusi.

PPDB SMA Kota Surakarta belum optimal karena kebutuhan peserta didik belum dapat terpenuhi, disebabkan persebaran sekolah yang tidak merata dan kurangnya daya tampung. Selisih terlampau jauh antara daya tampung dengan jumlah lulusan SMP menyebabkan banyak peserta didik yang tidak mendapatkan sekolah negeri didalam kota atau terlempar ke

daerah lain. Dari sisi institusi, zonasi berdampak pada kecepatan pengisian kuota sekolah, seperti yang terjadi di SMAN 8 Surakarta, yang mana kuotanya lebih cepat terpenuhi, nilai seleksi peserta didik baru juga meningkat dan siswa menjadi lebih disiplin karena akses yang relatif dekat.

**C. Hambatan Penerimaan Peserta Didik Baru 2019 di Kota Surakarta**  
**1. Persebaran Sekolah Tidak Merata**



**Gambar 6.** Persebaran SMA Negeri di Kota Surakarta

**Tabel 4.** Data Penduduk dan Sekolah Negeri Kota Surakarta

Nama Daerah (kecamatan)	Luas (km <sup>2</sup> )	Penduduk (jiwa)	%	Tingkat Kepadatan	SMP Negeri	SMA Negeri
Laweyan	8,638	101.873	17,88%	12.459	7	0
Serengan	3,194	54.325	9,54%	19.394	2	1
Pasar Kliwon	4,815	86.350	15,16%	17.776	2	0
Jebres	12,582	146.051	25,64%	10.870	7	2
Banjarsari	14,811	181.114	31,79%	10.986	9	5
Jumlah	44.04	569.711	100%	12.936	27	8

Sumber : Direktorat Jenderal Cipta Karya

Posisi sekolah negeri di Kota Surakarta secara geografis belum merata menimbulkan *blank spot* di daerah tertentu. 5 SMA negeri terkumpul di Kecamatan Banjarsari, sementara tidak terdapat SMA negeri di Kecamatan Laweyan yang luas dan Kecamatan Pasar Kliwon yang mempunyai tingkat kepadatan penduduk tinggi. *Blank spot* di Kecamatan Laweyan dan Pasar Kliwon menyebabkan calon peserta didik kesulitan mendapatkan sekolah karena jarak ke sekolah terdekat relatif jauh. Dampak yang sama juga dirasakan oleh peserta didik di daerah pinggiran seperti Kelurahan Semanggi dan Kadipiro. Peserta didik di kawasan tersebut rentan tergeser atau tidak mendapat sekolah dalam seleksi PPDB karena kalah dekat dengan peserta didik yang berdomisili dalam zona sekolah.

Berbeda dengan PPDB SMA, peserta didik PPDB SMP mendapatkan cukup kursi namun terdapat sekolah yang belum tercukupi kuotanya. SMP di pusat kota seringkali mengalami hal tersebut karena banyak sekolah yang terkumpul dalam satu wilayah dengan jarak yang terlampau dekat antar sekolah dan berada di *Central Business District* yang jauh dari wilayah tempat tinggal penduduk. Hal tersebut menyebabkan beberapa sekolah kesulitan mendapatkan peserta didik, seperti SMP N 24 Surakarta berlokasi di dekat jalan protokol Slamet Riyadi dan lokasinya berdekatan dengan SMP lain.

## **2. Daya Tampung Belum Memadai**

Perbandingan sangat kontras antara jumlah SMA negeri dengan kuantitas lulusan SMP di Kota Surakarta yang mana hanya terdapat 8 SMA negeri dengan kuota sebesar 3.023 kursi untuk 11.704 lulusan SMP di Kota Surakarta. Hal ini membuat siswa kesulitan mendapatkan sekolah yang terdekat bahkan di kotanya sendiri. Banyak peserta didik yang tidak mendapatkan sekolah di dalam kota, terlempar ke daerah lain. Perbedaan antara daya tampung dan jumlah lulusan juga terjadi pada PPDB SMP, namun tidak sekontras SMA, dengan perbandingan sebesar 6628 untuk lulusan SD dan daya tampung SMP negeri sebesar 10.557. Selain itu, didukung juga dengan kualitas SMP swasta yang memiliki kualitas yang tidak jauh berbeda dengan sekolah negeri sehingga dapat menjadi alternatif bagi calon peserta didik SMP.

**Tabel 2.** Perbandingan Kuota SMP dengan Lulusan SD

Kelurahan	Daya Tampung SMP	Lulusan SD
Banjarsari	2.020	3.414
Laweyan	1.760	2.566
Jebres	1.920	1.780
Serengan	480	1.061
Pasar Kliwon	448	1.736
<b>Jumlah</b>	<b>6.628</b>	<b>10.557</b>

(Sumber: Dinas Pendidikan dan BPS Kota Surakarta)

**Tabel 3.** Perbandingan Kuota SMA dengan Lulusan SMP

Kuota SMA	Lulusan SMP
3.023	11.704

(Sumber: Dinas Pendidikan dan BPS Kota Surakarta)

### 3. Pemekaran Wilayah

Pemekaran kelurahan berimbang pada syarat administrasi peserta didik yang diserahkan pada saat pendaftaran, berupa KK atau Surat Keterangan Domisili (SKD) sebagai acuan untuk menentukan alamat tempat tinggal calon peserta didik. Pemekaran kelurahan berimbang pada berubahnya alamat calon peserta didik dan berdampak pada perpindahan kantor kelurahan yang merupakan titik pengukuran jarak ke sekolah pada PPDB SMA, sedangkan Koordinat titik tengah RT menjadi patokan pengukuran dalam PPDB SMP. Kelurahan hasil pemekaran juga belum tentu muncul di sistem/aplikasi pendaftaran PPDB.

### 4. Anak dengan Status Famili Lain dalam KK Kesulitan Mendaftar

Famili lain adalah status hubungan anggota keluarga dengan kepala keluarga sebagai kiblatnya yang tertera dalam Kartu Keluarga (KK). Anak dengan status Famili Lain tidak dapat mendaftar karena dinas sudah membatasi bahwa hanya anak kandung yang dapat mendaftar sebagai pendaftar dalam kota, padahal anak yang tercantum sebagai Famili Lain juga mempunyai hak untuk mendaftar sebagai pendaftar dalam kota apabila kedua orang tuanya memang sudah meninggal (yatim

piatu) atau terpaksa dititipkan ke KK Kota Surakarta. Ini merupakan dampak dari langkah yang dilakukan dinas untuk mengantisipasi kecurangan seperti praktek “penitipan”. Antisipasi dilakukan dengan cara menyingkronkan data dari database Dispendukcapil yang diambil secara *realtime*. Manipulasi dapat diketahui ketika memasukkan NIK dari anak, jika memang benar terdaftar maka dalam database akan terdaftar sebagai anak kandung.

#### **5. Sekolah Kesulitan Menentukan Nilai Prestasi**

Tim penilai sekolah mengalami kesulitan dalam menilai prestasi kejuaraan calon peserta didik terutama untuk menentukan kejuaraan yang berjenjang karena perbedaan persepsi, walaupun komponen penilaian sudah tertera dalam Juknis. Kesulitan serupa dialami oleh SMAN 5 Surakarta, sesuai penuturan Bapak Joko Saronu selaku PU Kurikulum. Ada baiknya jika penilaian prestasi dibuat satu atap agar tidak terjadi perbedaan persepsi dalam penilaian sehingga penilaian prestasi selaras.

#### **6. Proses Pendaftaran Belum Efisien**

Antrian yang panjang terjadi dalam pelaksanaan pendaftaran (PPDB SMP) dan verifikasi berkas (PPDB SMA). Peserta didik beserta orang tuanya bisa menunggu sehari lamanya untuk mendapatkan giliran seperti yang terjadi di SMA 4 Surakarta yang antriannya yang mencapai nomor 1000 lebih. Mayoritas calon peserta didik datang ke sekolah pada hari pertama padahal pendaftaran tidak hanya dilaksanakan satu hari.

### **IV. KESIMPULAN**

Implementasi sistem zonasi dalam PPDB Kota Surakarta mengacu pada Permendikbud No. 20 Tahun 2019, Perwali Surakarta No. 17 Tahun 2019 dan Pergub Jateng No. 22 Tahun 2019. PPDB SMP menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surakarta, sedangkan PPDB SMA menjadi tanggung jawab Cabang Dinas Wilayah VII Jawa Tengah. Sistem zonasi PPDB SMP memprioritaskan peserta didik pada radius zona terdekat dengan kuota minimal 85% (jalur zonasi), wajib menerima peserta didik dari keluarga tidak mampu minimal 30% (jalur gakin) yang termasuk dalam kuota jalur zonasi, maksimal 10% dari jalur prestasi, dan maksimal 5% jalur perpindahan orang

tua/wali. PPDB SMA memprioritaskan peserta didik dari jalur zonasi minimal 80%, peserta didik berprestasi dalam zona maksimal 20% (zonasi prestasi), jalur prestasi maksimal 15% dan maksimal 5% jalur perpindahan ortu/wali.

Sistem zonasi pada PPDB SMP telah mampu memenuhi Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu hak untuk memperoleh pendidikan, karena diterimanya semua pendaftar pada PPDB SMP. Berbeda dengan PPDB SMA yang belum mampu mengakomodir banyak pendaftarnya. Kuota gakin sebesar 30% telah memenuhi amanat konstitusi Pasal 31 ayat (2), memperbesar kemungkinan siswa dari golongan kurang mampu untuk mengenyam pendidikan di sekolah negeri yang dapat meringankan dari sisi ekonomi peserta didik kurang mampu. PPDB SMA tidak menyediakan jalur bagi peserta didik kurang mampu (gakin), padahal Permendikbud mewajibkan adanya jalur gakin. Jalur prestasi memberi opsi bagi siswa untuk dapat memilih sekolah sesuai dengan amanat konstitusi Pasal 28E ayat 1 bahwa setiap orang berhak memilih pendidikan dan pengajaran. Disisi lain, persebaran peserta didik berprestasi PPDB SMA belum merata. Sekolah masih menerima peserta didik dari jalur prestasi lebih dari 15% padahal Permendikbud menegaskan bahwa penerimaan peserta didik jalur zonasi maksimal 15%.

Hambatan yang dihadapi pada implementasi PPDB SMP dan SMA di Kota Surakarta sebagai berikut: persebaran sekolah tidak merata, daya tampung sekolah negeri belum memadai, perubahan kebijakan yang mendadak, pemekaran wilayah, anak dengan status Famili Lain dalam KK tertolak sistem, kesulitan menentukan komponen nilai dalam jalur prestasi dan proses pendaftaran belum efisien.

## V. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang dikemukakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Pemerintah perlu mengantisipasi persebaran sekolah tidak merata dengan memetakan persebaran peserta didik lalu membandingkan data tersebut dengan persebaran dan daya tampung sekolah. Memindahkan atau menambah sekolah negeri dapat menjadi solusi namun memakan banyak biaya. Langkah lain yang mungkin dapat menjadi solusi yaitu memindahkan sekolah secara maya dengan memindahkan koordinat sekolah yang terkumpul dalam suatu daerah, dengan konsekuensi jarak tempuh peserta

didik tetap sama. Menjalin kemitraan dengan sekolah swasta di Kota Surakarta yang cukup banyak yaitu 27 sekolah dapat menjadi alternatif lain, tentunya jika hal ini dilakukan maka pemerintah harus memberikan hak yang sama seperti di sekolah negeri.

2. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu memperhatikan akomodasi bagi calon peserta didik baru, terutama bagi peserta didik dari daerah *blank spot* dan daerah pinggiran. Pemerintah dapat mendorong rombongan belajar dan jumlah peserta didik per rombel sekolah mencapai batas maksimal yang ditetapkan dalam Permendikbud No. 22 Tahun 2016. Solusi lain yaitu memberdayakan sekolah swasta untuk membantu mengatasi kekurangan kursi. Sekolah juga dapat memaksimalkan serapan dari jalur zonasi yang selama ini selalu berkuat pada batas minimal yaitu 80%.
3. Perumusan kebijakan perlu mempertimbangkan banyak faktor agar tidak terjadi lagi perubahan kebijakan yang mendadak, salah satunya mempertimbangkan kondisi masyarakat. Mengingat perubahan terjadi karena tuntutan dari masyarakat. Jika perlu diadakan audiensi dulu dengan para *stakeholder* untuk menampung aspirasi dari pihak-pihak yang terlibat.
4. Khusus untuk kelurahan hasil pemekaran, perlu dipastikan KK baru atau KK lama yang dipakai sebagai syarat administrasi pendaftaran PPDB. Pada PPDB selanjutnya seharusnya pendaftar sudah dianjurkan memakai KK yang baru.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surakarta harus mengatasi kesulitan pendaftar dengan status Famili Lain dalam KK. Dinas diharapkan melakukan pendataan tidak hanya anak dengan status Famili Lain dalam KK tetapi juga secara menyeluruh bagi anak-anak yang berhak mendaftar sebagai peserta didik dalam kota.
6. Penilaian komponen nilai dalam jalur prestasi harus dari satu pintu agar sama rata. Dinas Pendidikan dapat memfasilitasi Penilaian dari satu pintu diharapkan mengantisipasi perbedaan persepsi dalam penentuan nilai jika diserahkan kepada sekolah. Walaupun sudah terdapat acuan penilaian dalam juknis namun masih terdapat sekolah yang bingung dalam menentukan nilai prestasi
7. Mekanisme pendaftaran PPDB harus dibuat lebih efisien untuk mengantisipasi kekisruhan selama proses pendaftaran. Dibuat kloter dan perkiraan waktu per-kloter agar antrian tidak membludak dan pendaftar tidak menunggu lama.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Ahsin Thorari. 2016, *Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Erlangga
- Elsa Pangaribuan dan Nunuk Hariyati. 2018. “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMP di Kabupaten Gresik”. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya: *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan*, Vol. 7, No. 1
- <https://ombudsman.go.id/news/r/praktek-maladministrasi-yang-terus-berulang-dalam-penyelenggaraan-penerimaan-peserta-didik-baru-ppdb-tahun-2017>
- Muhammad Z Abidin dan Asrori. 2018. “Peranan Sekolah Kawasan Berbasis Sistem Zonasi dalam Pembentukan Karakter di SMP Negeri 15 Kedung Cowek Surabaya”. Fakultas Agama Islam UM Surabaya: *Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 7 No. 1
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA dan SMK
- Peraturan Walikota Surakarta Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD dan SMP
- Purba Daru Kusuma. 2018. “Distance-Score Combined Model in Automatic High School Student Enrollment System. School of Electrical Engineering”, Telkom University, Bandung: *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, Vol. 96, No. 20
- Rusdiana. 2015. *Kebijakan Pendidikan (dari Filosofi ke Implementasi)*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

